

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Tinjauan Fiqih

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini,

.....فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.....

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka (Al-Nisa' : 25)

Di pihak lain, Abu Hanifah berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Selain itu, ada juga pendapat lain. Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat Al-Quran, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan Al-Zamakhshariy dalam kitabnya Al-

Kasasyâf, pada pembahasan awal surat Al-Nuur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah SWT,

..... حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ﴿٢٣٠﴾

Sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki lain (Al-Baqarah : 230)

menurut ijma', yang dimaksud dengan ayat terakhir ini adalah Al-wath'u (hubungan badan). Demikian yang dikutip dari kitab Nailu al-athar, yang menjadi dasar pensyariatian adalah Al-Quran dan Al-Hadits dan ijma'.

Dalil Al-Quran yang membahas tentang hal itu adalah firman-Nya

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Al-Nisa' : 3)

Juga firman-Nya yang lain

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Nuur : 32)

Sedangkan dalil dari Hadits Rasulullah SAW adalah,

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنِي، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَعْنُ قَلْتِ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹

”Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”

Permasalahan nikah ini, banyak ayat Al-Quran dan juga hadits yang mengutarakannya dan kaum muslimin secara keseluruhan telah sepakat bahwa nikah itu merupakan suatu hal yang disyariatkan.²

Mengenai hukum pernikahan atau perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu :

a. Wajib

Orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka wajib kawin, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib. Qurthubi mengatakan bahwa orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali

¹ Muhammad Natsir, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (mujalad Tsani) (Riyadh: Maktabah al ma'arif li al natsir wa al tauzi', 1997), 118.

² Syaikh Hasan Ayyub, “*فقه الأسرة المسلمة*”, diterjemahkan Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai syariah)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009),29.

dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia kawin. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.³

Firman Allah :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٣٣﴾

Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya.(Al-Nuur : 33)

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnat dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikit pun tidak dibenarkan Islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak maka haram kawin. Qurthubi mengatakan bahwa bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya⁴

³ Sayyid Sabiq, "فقه السنة", diterjemahkan Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 6*, (Cet. 9; Bandung: PT. Al-Ma'rifat, 1994), 22.

⁴ Ibid., 24.

d. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.⁵

Sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan dengan suasana hati yang damai, ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah wa rahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.⁶

a. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

1) Membayar mas kawin

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Al-Nisa' : 4)

⁵ Ibid., 25.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 178.

2) Memberikan nafkah secukupnya yang berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah dalam sabdanya telah memberi gambaran dan penjelasan yang kongkret tentang hal tersebut.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"⁷

"apakah kewajiban suami terhadap istrinya?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memberikan makan jika kamu makan, memberikan pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah memukul wajah, jangan mendoakan jelek, dan janganlah kamu menemani tidur kecuali di dalam rumah."

Bukhari menta'liq sebagian hadits tersebut dan dishahihkan Ibnu Hibban. Hadits di atas menunjukkan kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dengan tidak membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuannya.

3) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Nisa' 19

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Al-Nisa' : 19)

⁷ Muhammad Natsir, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (mujalad Tsani) (Riyadh: Maktabah al ma'arif li al natsir wa al tauzi', 1997), 120.

4) Melindungi dan membimbing keluarga ke arah yang benar. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Tahrim 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (Al-Tahrim : 6)

b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

1) Taat dan Patuh kepada suami

Seorang wanita mempunyai kewajiban untuk senantiasa taat kepada suaminya, kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Berbagai macam contoh dan gambaran telah diberikan oleh Rasulullah melalui kehidupan rumah tangga beliau yang penuh keharmonisan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَةً تَه إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " ⁸

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : "Apabila seorang muslim mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi ia menolaknya lalu suami marah sepanjang malam, maka ia (istri) mendapat laknat dari malaikat hingga pagi.

Yang dimaksud dengan murka suami kepada istri adalah ketika berada dalam kebenaran, sedang istrinya berada di pihak yang salah. Sebaliknya jika suami berada di pihak yang salah dan zhalim, maka murkanya tidak berakibat apa-apa pada istrinya, bahkan Allah akan

⁸ Abu Qutaibah, *Shahih Muslim* (mujalad ula), Riyadh: Dar Thoyibah, 2006), 654.

memberikan pahala kepada istrinya tersebut atas kesabarannya. Dan sang istri itu tetap dituntut untuk memperlakukannya secara baik dan menaatinya selama tidak dalam hal kemaksiatan, karena dalam Islam tidak ada ketaatan kepada seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT.⁹

2) Menjaga diri, kehormatan dan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' 34

.....فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(Al-Nisa' : 34)

3) Bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya dengan cara mengatur dan menggunakan dengan sebaik-baiknya

4) Mengatur rumah tangga agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin¹⁰

2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak

⁹ Ayyub, Op. Cit., 206

¹⁰ Aqis Bil Qisti, *Pengetahuan Nikah, Talak, dan rujuk*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 46

dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya.

UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang

Di dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 26 KHU Perdata dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KHU Per dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum

kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Dengan demikian tampak jelas perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Per dan UU nomor 1 tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Per hanya sebagai perikatan perdata sedangkan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.¹¹

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, selain tercantum dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan KUHP, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di antaranya pasal 77 dan 78.

Pasal 77 meliputi :

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78 meliputi :

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Sedangkan pasal 79 menjelaskan kedudukan suami istri :

¹¹ Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5-6.

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 83 dan 84 menjelaskan tentang kewajiban istri. Pasal 83 sebagai

berikut :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 meliputi :

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah¹²

Meskipun KHI hanya dituangkan dalam bentuk INPRES namun masih tetap mempunyai kedudukan yang cukup kuat untuk dijadikan pedoman yang berfungsi untuk melengkapi, mendukung, menopang, dan memberi penegasan ulang serta penjabaran lebih lanjut atas UU No.1/1974 beserta PP No.9/1975 dan UU No.7/ 1989, di mana penjabaran yang bernuansa dan bernafas Islam ini dapat dijadikan pedoman, landasan dan pegangan bagi pencari keadilan.

B. Perceraian

1. Tinjauan Fiqih

Secara bahasa, kata thalaq berarti melepaskan ikatan yang diambil dari kata ithlaq yang berarti lepas dan ditinggalkan. Secara syari'at thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan. Imam Haramain berkata: kata thalaq sudah ada di zaman jahiliyah, yang kemudian ditetapkan oleh Islam.

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawadah, rahmah, dan cinta kasih. Suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam rumah tangga harus mewujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan

¹² Idris, *Op. Cit.*, 90.

saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan.¹³

Namun tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredakan gejala setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Hal ini dilakukan apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹⁴

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah. Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

a. Talak *Raj`i*, ialah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya dan tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Ketika talak *Raj`i* telah dijatuhkan suami kepada istrinya, maka istri wajib beriddah,

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, 245.

¹⁴ Soemiyati, *Op.Cit.*, 105.

¹⁵ Imam al-Ghazali, *Rumahku Surgaku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 29.

hanya bila suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, akan tetapi jika dalam masa *iddah* itu bekas suami tidak menyatakan keinginannya untuk rujuk kepada bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*. Kemudian, jika telah berakhir masa *iddah* itu dan bekas suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan talak kedua saja.¹⁶

Semua ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah : 229)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa setelah ia menjatuhkan talak satu dan talak dua, suami bisa memelihara istrinya dan merujuknya kembali dengan cara yang baik. Arti dari memelihara disini adalah bahwa suami bisa mengumpulinya dan mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Hak merujuk ini hanya ada pada talak *raj'i*.

¹⁶ Ibid.,197.

b. Talak *Ba`in*, yaitu talak yang memutuskan tali pernikahan antara suami istri secara total. Talak ini tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri. Dan untuk mengembalikan bekas istri kepada suami bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹⁷

Jenis talak *ba`in* ini ada dua macam:

- 1) Talak *ba`in* shugra ialah talak yang kurang dari talak tiga (talak satu dan dua). Bila suami menalak istrinya dengan talak satu sampai habis masa iddah istri tapi tidak merujuknya, disebut dengan talak *ba`in* shugra. Hal ini menjadikan suami seperti halnya orang lain, dan bila bekas suami ingin menikahinya kembali harus dengan akad nikah yang baru disertai maharnya tanpa harus dinikahi terlebih dahulu oleh pria lain. Sama halnya pada talak yang kedua, jika bekas suami ingin kembali kepada bekas istrinya setelah habis masa iddah istri, maka menikahinya harus dengan akad dan mahar yang baru.
- 2) Talak *ba`in* kubra, yaitu talak tiga. Bila suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka putuslah pernikahan itu selamanya. Perempuan tersebut tidak halal baginya. Jika ia ingin kembali, maka perempuan itu harus telah menikah dengan pria lain dengan sah dan pria itu telah menggaulinya. Bila suami kedua telah menalaknya dan selama masa iddah tidak merujuknya, maka suami

¹⁷ Ibid., 198.

pertama boleh menikahi perempuan itu dengan akad dan mahar yang baru.

2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu:

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI.¹⁸

¹⁸ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

b. Cerai gugat adalah putusny hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.¹⁹

Pengajuan perkara cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (nusyuz). Sedangkan perkara gugat diajukan oleh isteri sebagai penggugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (nusyuz).²⁰

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak nusyuz maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri. Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Dalam ketentuan lain yang berlaku secara umum, perceraian hanya dikenal sebagai perkara gugatan yang dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975,

¹⁹ Ibid., 51.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 243.

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Ketentuan itu berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak berlaku lagi, oleh karena telah diatur secara khusus sebagaimana telah dikemukakan. Ketentuan itu merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, sebagaimana terkandung dalam semangat undang-undang perkawinan.²¹

Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana halnya Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal

²¹ Ibid., 244.

1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perkawinan.²²

C. Khulu’

1. Tinjauan Fiqih

Khulu’ berasal dari kata خَلَعَ-يُخْلَعُ-خُلْعًا-خَالَعٌ yang artinya “menanggalkan”²³ seperti pakaian. Kemudian dipakai dengan arti “menanggalkan istri”, karena istri itu adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri, sebagaimana firman Allah SWT. Khulu’ menurut istilah ilmu fiqh berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwadl (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan kata cerai atau khulu’. Iwadl dapat berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang

²² Idris Ramulyo, Op.Cit., 134.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidayakarya Agung, 1989), 12.

atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami istri.²⁴

Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu juga sebaliknya bagi istri, jika ia merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia pun dapat menunjukkan mosi tidak percaya dengan mengajukan khulu'. Khulu' dikatakan mempunyai unsur-unsur talak karena karena suamilah yang menentukan jatuh atau tidaknya khulu'. Istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suami mengkhulu'nya. Jika ada seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah maka diperbolehkan baginya mengkhulu' dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya. Hal itu didasarkan pada firman Allah QS.Al-Baqarah 229.²⁵

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 181.

²⁵ Ayyub, *Op. Cit.*, 355.

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah : 229)

Jika pasangan suami istri saling berselisih di mana istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya. Tetapi jika tidak ada alasan apa pun bagi istri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka diharamkan baginya bau surga.

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk melakukan khulu'. Syarat-syarat itu adalah :

- a. Seorang istri meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu', jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. Hendaknya khulu' berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jika ia menyakiti istrinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya.
- c. Khulu' berasal dari istri bukan dari pihak suami.
- d. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama dengan istrinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta istrinya.

- e. Khulu' sebagai talak ba'in sehingga suami tidak diperbolehkan merujuknya kembali, kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian melalui akad nikah yang baru.²⁶
- f. Ahli-ahli fiqh sepakat bahwa khulu' dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian di pihak orang lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khulu' dari istrinya, sedang pihak istri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka ia dapat mengajukan gugatan untuk bercerai di Pengadilan.²⁷

Khulu' memiliki ciri khas yaitu dengan adanya iwadl. Selama iwadl belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah iwadl diserahkan oleh pihak istri kepada suami barulah terjadi perceraian. Bentuk iwadl sama dengan bentuk mahar. Benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan iwadl. Mengenai jumlah iwadl, yang penting ialah persetujuan pihak suami dan istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istri di waktu terjadinya akad nikah. Jumhur Ulama membolehkan tindakan tersebut, hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah QS. Al-Baqarah 229.²⁸

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, "Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa", diterjemahkan Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 455.

²⁷ Muhktar, *Op. Cit.*, 184.

²⁸ Ibid

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah:229)

Khulu' yang dilakukan tanpa memberikan tebusan adalah sah. Demikian menurut pendapat imam Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Dan pada dasarnya dalam pensyariaan khulu' harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suaminya memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah khulu' yang menjadi maksud istrinya, sehingga demikian itu khulu'nya tetap sah, sebagaimana jika khulu' itu dilakukan dengan adanya tebusan.²⁹

Perempuan yang dikhuluk iddahnya satu kali haid, berdasarkan hadits Nabi riwayat Nasa'i mengenai Tsabit yang mengkhuluk isterinya dan Nabi menyuruh isteri Tsabit beriddah satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya. Menurut Ibnu Taimiyah alasannya adalah, Iddah ditetapkan sebanyak tiga kali haid agar masa rujuk cukup lama dan suami bisa berpikir panjang dan mendapat kesempatan untuk rujuk selama masa iddah ini. Tetapi kalau kesempatan untuk rujuk tidak ada, (dalam khuluk) maka tujuan masa iddah hanya untuk memastikan kebersihan rahim dari kehamilan sehingga cukup satu kali haid saja.³⁰ Dalam Hadits tidak ada yang menerangkan bahwa Rasulullah menyuruh wanita yang berkhulu' untuk beriddah selama tiga kali haid. Sebaliknya secara tegas Rasulullah

²⁹ Ayyub, *Op. Cit.*, 373.

³⁰ Sayyid Sabiq, "فقه السنة", diterjemahkan Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 8* (Cet. 9; Bandung: PT. Al-Ma'rifat, 1994), 111.

menyuruhnya beriddah hanya dengan satu kali haid saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Rubayyi' binti Mu'awwid, dan juga hadits istri Tsabit bin Qais, Habibah binti Sahlan.³¹

2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Hukum Acara Khuluk adalah salah satu hukum acara perceraian yang diatur khusus yang berlaku di Pengadilan Agama. Tatacara dan aturan khuluk baru ada diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, acara cerai khuluk sebelumnya tidak ditemui baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanan Undang-undang Perkawinan maupun di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebelum diberlakukannya Acara Khuluk di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami dan perkara cerai gugat dari isteri. Namun berlakunya acara perceraian dengan cara khuluk (talak tebus) tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama, acara khuluk menjadi bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tebusan yang harus dibayar oleh isteri

³¹ Ayyub, *Op. Cit.*, 375.

dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khuluk dari suami.³² Berikut penjelasan beserta pasal-pasal yang terkait:

a. Terjadinya Khulu'

- 1) Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya (pasal 1 huruf I KHI)
- 2) Perceraian dengan jalan khulu' merupakan tata cara khusus yang diatur dalam pasal-pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161, dan 163 KHI
- 3) Perceraian dengan jalan khulu' karena pelanggaran ta'lik talak diselesaikan menurut tata cara cerai gugat

b. Tatacara Khulu'

- 1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya (pasal 148 ayat (1) KHI)
- 2) Khuluk harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9/1975, pasal 116 KHI (Pasal 124 KHI)
- 3) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing dan memeriksa alasan-alasan cerai tersebut (pasal 148 ayat (2) KHI)

³² Aris Bintania, "Hukum Islam Vol VIII No 6", <http://www.pdfbe.com/1e/1e70d11413f93e3b-download.pdf> (diakses pada 9 Februari 2011)

4) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya, serta membuktikan kebenaran alasan atau alasan-alasan cerainya menurut hukum pembuktian dalam perkara perceraian (pasal 148 ayat (3) KHI)

5) Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan "Putusan Sela" izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi (pasal 148 ayat (4) KHI)

6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara cerai gugat biasa (pasal 148 ayat (6) KHI)

7) Berdasarkan putusan tentang ijin untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami istri yang bersangkutan.

8) Dalam sidang tersebut, suami mengucapkan ikrar talak dengan dihadiri oleh istrinya, dengan menerima iwadl atau tebusan dari istrinya. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talak ini dalam Berita Acara Persidangan

9) Hakim membuat “penetapan” yang isinya menetapkan perkawinan antara penggugat A dengan tergugat B putus karena perceraian dengan talak khul’i

10) Penyelesaian selanjutnya, ditempuh seperti perkara cerai biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 71, 72 UU No. 7/ 1989

c. Akibat Khulu’

Perceraian dengan jalan khulu’ menimbulkan akibat

1) Perkawinan putus dengan talak khul’i

Talak Khul’i merupakan satu jenis talak yang dikategorikan sebagai talak ba’in sughraa yang merupakan talak yang tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya tetapi hanya dimungkinkan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya (pasal 119 KHI)

2) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (pasal 161 KHI)

3) istri menjalani iddah talak biasa (pasal 155 KHI)

4) bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (pasal 149 KHI)

Panitera berkewajiban mengeluarkan akta cerai sebagai bukti cerai kepada bekas suami istri, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian terjadi (pasal 84 ayat 4 UU-PA)

d. Jika besarnya tebusan tidak ada kesepakatan

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa (pasal 148 (6) KHI).

- 1) Apabila alasan-alasan cerai telah terbukti dapat diputuskan dengan khulu’;
 - 2) Besarnya tebusan/ iwadl ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan yang adil dan bijaksana;
 - 3) Tebusan / Iwadl harus telah dibayar pada saat putusan dijatuhkan;
 - 4) Perceraian diputus oleh hakim dengan talak khul’i
- e. Jika suami tidak mau ikrar talak atau istri tidak mau membayar tebusan yang telah ditetapkan maka hakim akan menjatuhkan putusan akhir dengan membatalkan putusan sela tentang ikrar talak dengan tebusan dan memutus pokok perkara sebagai gugatan cerai biasa.³³

D. Hakim

1. Syarat Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara perdata di Pengadilan. Dalam pasal 11 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa pengertian hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Lebih lengkapnya hakim dapat diartikan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya diatur oleh undang-undang.³⁴

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 234.

³⁴ Fadliyanur, “Kode Etik Hakim”, <http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>, (diakses pada tanggal 22 Juni 2010).

Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Keterlibatan ketiga pihak penyelenggara kekuasaan Negara itu menunjukkan bahwa pengangkatan hakim itu merupakan peristiwa penting karena merupakan pemberian kepercayaan suatu jabatan fungsional, yang diawali dengan sumpah jabatan.³⁵

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan peradilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan hakim. Demikian halnya keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.³⁶

Adapun syarat khusus yang dimiliki oleh hakim di lingkungan peradilan Agama yang tidak harus dimiliki oleh hakim di lingkungan peradilan lain adalah tentang Agama. Hakim yang beragama Islam sajalah yang boleh menjadi hakim di lingkungan peradilan Agama. Kekhususan dalam hal agama ini sangat erat dengan 2 asas yang dimiliki oleh Peradilan Agama yaitu:

- a. Asas personalitas keislaman, dan
- b. Asas hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam.

³⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 198-199.

³⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), 165.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk dapat diangkat menjadi calon di Pengadilan Agama, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- e. Sarjana Syari'ah dan/ sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.³⁷

Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu dapat dilihat dari delapan syarat tersebut terdapat enam syarat yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha. Sedangkan dua syarat pada syarat kedua dan ketujuh hanya berlaku bagi calon hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha'.

³⁷ Ibid, 167

2. Peran dan Tugas Hakim

Terkait dengan tugas hakim, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun tugas yustisial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut³⁹:

1. Membantu pencari keadilan.
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
4. Memimpin persidangan.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 11.

³⁹ Mukti Arto, *Op.Cit.*, 29.

5. Memeriksa dan mengadili perkara.
6. Meminutir berkas perkara.
7. Mengawasi pelaksanaan putusan.
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial,⁴⁰ yaitu:

1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
2. Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum.
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

E. Tata Cara dan Proses Persidangan

Pada dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan dilaksanakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam persidangan itu dilaksanakan oleh suatu majelis yang terdiri atas seorang Ketua Majelis, dua orang Hakim Anggota, dan didampingi oleh seorang Panitera Pengganti.

⁴⁰ ibid

Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan perkara secara umum, dalam persidangan itu adalah:⁴¹

1. Tahapan Pertama

Dalam tahapan ini yang dilakukan oleh hakim adalah membuka persidangan, menanyakan identitas pihak-pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, anjuran untuk melakukan perdamaian kepada pihak-pihak

2. Tahapan replik dan duplik

Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan yaitu gugatan dicabut atau mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang. Apabila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan.⁴²

Dalam tahapan ini dilakukan pembacaan surat gugatan/ permohonan, tawaran untuk perdamaian, tanggapan atas gugatan yang diajukan (jawaban), kemudian jawaban atas tanggapan tergugat (replik), selanjutnya replik itu dijawab kembali oleh tergugat (duplik).

Dalam tahapan ini dapat melakukan rekonsensi. Rekonsensi merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan atau sering disebut dengan gugat balik. Gugatan rekonsensi yang dibenarkan adalah bila pengadilan yang memeriksa gugatan rekonsensi berwenang mengadili materi rekonsensi

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 248.

⁴² Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 42.

dan diajukan selama masih dalam tahap jawab-jawab, sebelum masuk pembuktian.⁴³

3. Tahapan Pembuktian

Dalam tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti, semua alat bukti disodorkan kepada majelis, mencari dan menghadirkan bukti menjadi tugas pihak, dan hakim membantu menghadirkan saksi.

Pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat. Berkenaan dengan hal itu, maka dibutuhkan pembuktian yang disertai alat-alat bukti yang sah. Dalam ketentuan pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri atas lima macam, yaitu⁴⁴ :

- a. Bukti surat (pasal 165, 168; pasal 1895 BW)
- b. Bukti saksi (pasal 168-172; pasal 1895 BW)
- c. Persangkaan (pasal 173; pasal 1915 BW)
- d. Pengakuan (pasal 174, 175, 176; pasal 1923 BW)
- e. Sumpah (pasal 155-158, 177, 381; pasal 1929 BW)

4. Tahapan penyusunan kesimpulan

Dalam tahapan ini para pihak diperkenankan mengajukan kesimpulan

⁴³ Robiatun Adawiyah, "Hukum Acara Perdata", <http://kifduaribudelapan.blogspot.com/>, (diakses pada 23 Mei 2011)

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 250.

5. Tahapan musyawarah majelis hakim

Dalam tahapan ini musyawarah dilakukan secara tertutup dan rahasia, hasil musyawarah majelis ditandatangani oleh anggota majelis tanpa panitera

6. Tahapan pengucapan keputusan

Dalam tahapan ini pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum



